

ABSTRAK

ALIF MUSTAQIM NIM : 105261100516. Aqiqah Diri Sendiri Ketika Dewasa Dalam Perspektif Hukum Islam (Di bimbing oleh Abbas Baco Miro dan Rappung Samuddin)

Skripsi ini membahas tentang bagaimana aqiqah diri sendiri ketika dewasa dalam perspektif hukum islam, adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Hakikat Aqiqah. 2) Bagaimana hukum Aqiqah diri sendiri ketika dewasa dalam perspektif Islam.

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti buku-buku, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut masalah hukum Aqiqah dari pendapat jumhur ulama, sehingga akan mendapatkan data yang tepat dan jelas yang kemudian data-data tersebut disalin dan disusun dalam penyusunan skripsi setelah melalui penelitian secara saksama.

Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa; 1) Aqiqah adalah hewan yang disembelih karena kelahiran seorang anak pada hari ketujuh sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat seorang anak baik laki-laki maupun perempuan, dan pensyariatannya berlandaskan sunnah Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam, dan Ulama berbeda pendapat tentang hukum aqiqah, adapun jumhur ulama berpendapat bahwa aqiqah adalah sunnah muakkadah dan aqiqah memiliki syarat-syarat khusus yang di mana seorang muslim harus memperhatikannya. 2) Orang yang sudah dewasa tidak perlu lagi mengaqiqahi dirinya sendiri, karena hukum asal aqiqah adalah sunnah muakkadah jika dia meninggalkan maka tidak ada dosa baginya, dan mengaqiqahi dirinya sendiri menjadi gugur ketika dia telah dewasa dikarenakan tidak ada dalil yang memperkuat perintah pelaksanaannya tersebut, dan bersama dengan itu perintah aqiqah menjadi kewajiban ayah maka seorang anak tidak perlu mengaqiqahi dirinya sendiri ketika baligh, jika seorang ingin mengaqiqahi dirinya sendiri ketika dewasa maka menjadi tanggung jawab ayahnya.

Kata kunci : Aqiqah, Dewasa, Diri-sendiri.